



## Analisis Yuridis Terhadap Pengembalian Aset Hasil Korupsi (*Asset Recovery*) dan Dampaknya Bagi Keuangan Negara

### *Legal Analysis of Asset Recovery and Its Impact on State Finances*

**Miftakhul Jannah Hasny<sup>1</sup>, Afrijal<sup>2</sup>**

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala

Email : [miftakhuljannahhasny@gmail.com](mailto:miftakhuljannahhasny@gmail.com)<sup>1</sup>, [afrijal@usk.ac.id](mailto:afrijal@usk.ac.id)<sup>2</sup>

---

#### Article Info

Article history :

Received : 18-12-2025

Revised : 20-12-2025

Accepted : 22-12-2025

Published : 24-12-2025

---

#### Abstract

*Corruption in Indonesia continues to threaten the economy and the state budget, with losses reaching trillions of rupiah. The recovery of assets obtained from corruption is a crucial aspect of efforts to restore public trust and improve the financial system. Although Law No. 20 of 2001 provides an important legal basis, its implementation faces various obstacles, including the inefficiency of the legal system in confiscating assets obtained from criminal acts. The purpose of this study is to analyze the mechanism for recovering assets obtained from corruption in Indonesia, identify obstacles encountered in the process, and evaluate its impact on state finances. This research is expected to provide recommendations for improving the legal system to make it more effective in eradicating corruption. The research method used is a normative juridical approach, with analysis of relevant laws and case studies. Data was collected from various legal sources to understand the obstacles and challenges faced in implementing asset recovery. The results show that despite the existence of a legal framework for asset recovery, significant challenges remain, including inadequate legal integration and difficulties in conducting confiscation. Legal reform and capacity building of law enforcement agencies are essential for more effective asset recovery. The conclusion of this study emphasizes the importance of recovering assets from corruption as a measure to recover state losses and support the economy. It is crucial for the government to strengthen regulations and law enforcement systems to ensure this process is carried out optimally.*

---

**Keywords:** *Asset Recovery, Corruption, State Finances*

---

#### Abstrak

Korupsi di Indonesia terus mengancam perekonomian dan anggaran negara, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah. Pengembalian aset hasil korupsi menjadi aspek krusial dalam upaya pemulihian kepercayaan publik dan memperbaiki sistem keuangan. Meskipun Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyediakan dasar hukum yang penting, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya efisiensi sistem hukum dalam menyita aset hasil tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pengembalian aset hasil korupsi di Indonesia, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut, dan mengevaluasi dampaknya terhadap keuangan negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam perbaikan sistem hukum agar lebih efektif dalam pemberantasan korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus yang relevan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hukum untuk memahami kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembalian aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum untuk pengembalian aset, tantangan signifikan masih ada, termasuk integrasi hukum yang tidak memadai dan kesulitan dalam melakukan penyitaan. Reformasi hukum dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum sangat



diperlukan agar pemulihan aset dapat berjalan lebih efektif. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pengembalian aset hasil korupsi sebagai langkah untuk memulihkan kerugian negara dan mendukung perekonomian. Penting bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi serta sistem penegakan hukum agar proses ini dapat terselenggara dengan optimal.

**Kata Kunci: Pengembalian Aset, Korupsi, Keuangan Negara****PENDAHULUAN**

Kasus korupsi dilaporkan setiap tahun di Indonesia. Karena biaya negara yang dikeluarkan sebagai akibat korupsi tidak dikompensasi, kerugian yang diakibatkannya menggerogoti anggaran pemerintah. Tergantung pada sistem hukumnya, ini dapat disebut sebagai pengembalian aset yang diperoleh melalui korupsi atau penyitaan aset tersebut. M. Yanuar dari Purwan menggambarkan pemulihan aset sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh korban korupsi untuk menyita, mengklaim kembali, dan mencabut hak milik pelaku melalui sejumlah proses dan mekanisme yang bersifat perdata dan pidana. Apa yang dihasilkan adalah properti. Untuk memberi kompensasi kepada korban atas kerugian finansial yang mereka derita akibat korupsi, penjahat dituntut baik secara lokal maupun internasional, bahwa mereka diblokir, disita, disita, dipindahkan, dan diekstradisi. Demi upaya ini, restitusi yang diberikan negara didasarkan pada utilitarianisme, sebagaimana dijelaskan oleh Jeremy Bentham, dengan konsep "Kebahagiaan Terbesar untuk Jumlah Terbesar", yang lebih umum disebut sebagai teori utilitas (Asy'ari, et al, 2024).

Penerapan konsep ini dapat menjadi tolok ukur bagi aktivitas individu atau kebijakan pemerintah melalui undang-undang. Oleh karena itu, hukum yang dianggap baik adalah hukum yang menguntungkan mayoritas penduduk. Oleh karena itu, fungsi hukum adalah untuk mendorong kebaikan dan mencegah kejahatan. Pemerintah berupaya melindungi keuangan dan perekonomian negara dari dampak korupsi melalui penggunaan hukum. Upaya ini dikenal sebagai reparasi negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan pada tahun 1999, dan disahkan pada tahun 2001. Dua puluh, setidaknya harus ada dua (dua) syarat utama yang terpenuhi, yaitu kerugian keuangan negara dan pelanggaran hukum. Kerugian negara yang diderita membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih dan tidak akan pernah kembali. Salah satu contoh adalah kasus korupsi bantuan sosial Covid-19, yang mengakibatkan kerugian sekitar 15.106.250.000,00 (lima belas miliar seratus enam ratus dua ratus lima puluh ribu rupiah), hal ini merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kasus korupsi penyalahgunaan jabatan. Kasus semacam ini dapat dilihat dari kasus yang menjerat Juliari Batubara. Di latar belakang itulah korupsi ini terjadi. Keputusan pelaksanaan bantuan sosial sembako dikeluarkan oleh Menteri Sosial pada tanggal 16 April 2020. Keputusan tersebut bernomor 54/Huk/2020. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan ini. Setiap pejabat dipilih dari antara personel yang berada di lingkungan Kementerian Sosial. Kebusukan, keburukan, kebijakan, ketidakjujuran, penyuapan, dan perilaku tidak bermoral semuanya merupakan hal-hal yang secara praktis identik dengan korupsi. Selain itu, korupsi dapat mencakup jabatan pemerintahan maupun jabatan instansi, penyalahgunaan kekuasaan di dalam instansi, serta kepentingan ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga pada posisi kekuasaan atau wewenang (Juliani, et al, 2023).

Korupsi dalam sistem hukum, sebagaimana didefinisikan oleh Subekti dan Tjitrosoedibio, didefinisikan sebagai tindakan penipuan dan ilegal yang berpotensi merugikan keuangan negara.



Definisi korupsi ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Republik Indonesia, yang diundangkan bersama dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Jamilah, 2015).

Pejabat yang berada di posisi berwenang adalah mereka yang paling diuntungkan dari korupsi, yang menjadikannya masalah yang menantang untuk dipecahkan. Namun demikian, tidak dapat disangkal fakta bahwa sejumlah besar otoritas dan pemerintah di negara-negara berkembang mampu mengatur berbagai jenis korupsi, termasuk penyuapan, penggelapan, dan bentuk-bentuk korupsi lainnya. Kepolisian, bea cukai, kantor pajak, kementerian yang bertanggung jawab atas arus dan layanan, serta otoritas pengatur lainnya adalah beberapa contoh organisasi yang termasuk dalam kategori ini. Contoh lainnya termasuk anggota legislatif yang menduduki posisi penting, seperti anggota legislatif dan pimpinan eksekutif (Asy'ari et, al, 2024).

Permasalahan korupsi di Indonesia telah meningkat pesat, yang merupakan ancaman serius bagi efisiensi operasional pemerintahan. Oleh karena itu, korupsi dapat membahayakan seluruh struktur, bahkan dari bagian terkecil sekalipun dalam sistem negara. Di sisi lain, pemberantasan korupsi di Indonesia sangat sulit karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia belum berada pada tingkat ideal. Karena korupsi merupakan hal yang paling merusak keuangan negara dan perekonomian negara, serta menjadi penghambat pertumbuhan nasional, maka proses pemberantasan korupsi perlu lebih ditingkatkan, dan juga perlu dilakukan secara lebih profesional, intensif, dan berkelanjutan (Toriq, Anindita Priscilia, 2021):

Berdasarkan temuan sejumlah jajak pendapat, Indonesia secara konsisten dinilai memiliki rekam jejak yang mengecewakan dalam hal korupsi. Lebih lanjut, dalam sejumlah kasus korupsi yang sangat signifikan, penyelesaiannya masih ambigu, yang menyebabkan masyarakat umum mengambil kesimpulan sendiri, yang pada gilirannya menyebabkan posisi politik terus berubah. Kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp26,83 triliun, menurut studi yang diterbitkan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) pada paruh pertama tahun 2021. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, jumlahnya mencapai Rp18,17 triliun. Dari jumlah kasus korupsi yang terungkap oleh aparat penegak hukum (APH), total telah dilakukan 209 penyidikan selama periode tersebut, dan 482 tersangka telah diadili (Asy'ari et. al, 2024).

Bukti yang disajikan di sini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih sangat hidup dan sehat, meskipun semua pihak dan lembaga penegak hukum bekerja keras untuk memberantasnya. Meskipun demikian, meningkatnya kasus korupsi dapat disebabkan oleh sejumlah variabel berbeda (Toriq, Anindita Priscilia, 2021):

1. Fakta bahwa dibandingkan dengan tuntutan yang terus meningkat, gaji dan penghasilan pegawai negeri tidaklah memadai.
2. Latar belakang budaya Indonesia merupakan penyebab korupsi atau sumber penyebarannya.
3. Manajemen yang buruk, belum lagi kontrol yang tidak efektif dan efisien.
4. Modernisasi adalah poin keempat. Lebih lanjut, selain memanfaatkan jabatan, seseorang juga dapat memanfaatkan keadaan sebagai sarana untuk melakukan korupsi.



Peningkatan anggaran yang telah dialokasikan telah terjadi beberapa kali sebagai konsekuensi dari beratnya dampak dan dinamika pengelolaan keuangan di dalam negeri. Setelah dimulai dengan total Rp 405,1 triliun, anggaran akhirnya mencapai total Rp 695,2 triliun setelah terus meningkat. Menurut temuan ini, alokasi tertinggi adalah untuk program perlindungan sosial, yang telah mencapai total Rp 203,9 triliun, yang setara dengan sekitar 29,3 persen dari keseluruhan anggaran. Sekitar delapan program berbeda termasuk dalam program perlindungan sosial yang telah dilaksanakan. Program sembako, yang diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 43,6 triliun, dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang menelan biaya sekitar Rp 37,4 triliun, adalah dua contoh program yang sangat signifikan dalam hal jumlah uang yang dialokasikan untuk mereka. Pemerintah juga menaikkan jumlah peserta, yaitu keluarga penerima manfaat (KPM) dari program sembako, dari 15,2 juta menjadi 200.000. Selain itu, jumlah bantuan ditingkatkan sebesar 33%, dari Rp150.000 menjadi Rp200.000. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi dampak Covid-19. Selain itu, pemerintah menaikkan jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari 9,2 juta menjadi 10 juta, meningkatkan nilai bantuan sekitar 25 persen, dan mengubah frekuensi pencarian menjadi bulanan, yang merupakan peningkatan dari tarif triwulan sebelumnya (Arifin, 2016).

Pejabat adalah orang atau tokoh yang telah ditunjuk untuk menjalankan wewenang dalam jabatan tersebut. Publik mempercayakan pejabat dengan tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan publik dan memberikan layanan publik yang harus melayani dan memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu, pejabat dipercayakan dengan tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan mereka dengan tujuan yang dapat diterima. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 23 Agustus 2021 dan disebut putusan No. 29/Pid.susTPK/2021/PN Jkt.Pst, menetapkan Juliari P. Baramulyo bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan terus-menerus. Diputuskan bahwa yang bersangkutan akan menjalani hukuman dua belas tahun penjara dan membayar denda sebesar lima ratus juta rupiah (Rp 200.000.000). Jika denda tidak dibayar, yang bersangkutan akan dihukum dengan masa kurungan enam bulan. Selain itu, Juliari diharuskan membayar uang pengganti sebesar 14.597.450.000,00 (empat belas lima ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan yang dimiliki Juliari akan disita untuk mengganti kerugian negara. Apabila uang pengganti tidak mencukupi, Juliari akan ditambah dengan hukuman dua tahun penjara (Toriq, Anindita Priscilia, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yang relevan dengan isu utama yang dibahas, sebagaimana dilihat melalui lensa tujuan penelitian hukum. Untuk menerapkan metode perundang-undangan ini, semua peraturan perundang-undangan yang relevan diuraikan dan dikaji. Argumen untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkini merupakan hasil dari prosedur evaluasi ini. Literatur, isu hukum, dan normatif menjadi analisis data penulis saat membahas isu ini. Untuk mengatasi isu utama dan mendapatkan temuan yang didukung oleh ilmu pengetahuan, berbagai jenis data dianalisis

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang digabungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 17



Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tidak secara khusus membatasi frasa "Pengembalian Aset". Salah satu kemajuan signifikan dalam pemberantasan korupsi kontemporer adalah teknik pengembalian aset hasil korupsi. Secara konseptual dan praktis, masalah pengembalian aset hasil korupsi menghadirkan kesulitan hukum yang unik (Asy'ari et. al, 2024).

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu aspek korupsi. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan korupsi telah ditetapkan terkait dengan kerugian keuangan negara ini. Peraturan perundang-undangan tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang lama dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang baru yang digabungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur bahwa penanggung jawab tindak pidana korupsi wajib mengembalikan atau mengganti kerugian keuangan negara (Pengembalian Aset). Pemerintah Indonesia telah menerbitkan atau mengembangkan sejumlah peraturan terkait pengaturan pengembalian aset atau kerugian keuangan negara yang disebutkan di atas. Peraturan ini dapat digunakan sebagai dasar atau landasan bagi prosedur dan upaya pemerintah untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Inisiatif ini diatur oleh :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang digabungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Mengenai kerugian negara, Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa kesalahan pidana pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 tidak dihapuskan dengan pemulihan kerugian keuangan atau ekonomi negara. Dengan demikian, Pasal 18 mengatur ketentuan mengenai pidana tambahan sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara sebagai berikut:
  - 1) Di samping pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana tambahan meliputi:
    - a) perampasan barang bergerak, barang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dipergunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan terpidana tempat dilakukannya tindak pidana korupsi, berikut segala barang pengantinya;
    - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya paling banyak sebesar nilai harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
    - c) penutupan seluruh atau sebagian usaha untuk paling lama 1 (satu) tahun;
    - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu atau pencabutan seluruh atau sebagian manfaat tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
  - 2) Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam waktu paling lama satu bulan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka jaksa berwenang menyita harta terpidana dan menjualnya secara pelelangan untuk membayar kembali biaya uang pengganti tersebut.
  - 3) Apabila terpidana tidak memiliki harta terpidana yang cukup untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun yang ancamannya tidak melebihi ancaman pidana pokok sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Lamanya pidana tersebut ditetapkan dengan putusan pengadilan.



Selain itu, menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, hakim tidak berhak mengeluarkan putusan untuk menyita aset pihak ketiga yang beritikad baik. Hal ini merupakan salah satu ketentuan yang berkaitan dengan keberadaan pihak ketiga yang beritikad baik yang dibuktikan di pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Lebih spesifik lagi, menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, putusan pengadilan tentang perampasan aset yang bukan milik terdakwa tidak akan dibuat jika hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

Akibat dari klausul ini, diakui bahwa perampasan aset tidak dapat dijatuhkan kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Ini berarti bahwa perampasan aset dibatasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) ketentuan ini, hal tersebut dapat dibatasi karena adanya itikad baik, yang harus dibuktikan oleh pihak ketiga dengan mengajukan keberatan paling lambat dua (dua) bulan setelah putusan hakim.

Sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ganti rugi kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua jalur hukum: pidana dan perdata. Perampasan pidana adalah proses yang dilakukan oleh jaksa. Proses ini melibatkan penyitaan aset milik pelaku tindak pidana yang telah dihukum oleh pengadilan dengan hukuman ekstrapidana berupa restitusi kerugian keuangan negara.

Selama masa ini, perampasan perdata dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum atau instansi yang dirugikan. Hal ini dapat diwujudkan melalui Pasal 32, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur perampasan aset, hal ini berbeda dengan perampasan aset yang dilakukan dengan model perampasan perdata (civil forfeiture). Contoh model perampasan perdata yang memanfaatkan hukum pidana adalah perampasan aset, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dipadukan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perampasan perdata, di sisi lain, mensyaratkan penerapan hukum perdata dan pidana.

#### **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003);**

Meskipun merupakan masalah hukum yang relatif baru, pemulihan aset merupakan tonggak penting dalam Konvensi Anti-Korupsi (TOR 2003) yang ditandatangani pada tahun 2003. Dilihat dari perspektif keadilan sosial, ketentuan pemulihan aset yang tercantum dalam TOR 2003 merupakan penguatan lembaga hukum antikorupsi internasional dan nasional. Hal ini khususnya berlaku dalam upaya negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah dan memberantas korupsi, serta meletakkan dasar bagi kerja sama internasional guna mengembalikan aset yang diperoleh melalui korupsi kepada negara-negara korban korupsi. Sejumlah kemajuan signifikan dan prosedural dalam pemberantasan korupsi telah menghasilkan TOR 2003, yang dapat dipandang sebagai buah dari pencapaian ini. Ketentuan pemulihan aset yang diatur dalam TOR 2003 merupakan perkembangan terkini dalam sejumlah upaya membangun sistem hukum antikorupsi, baik nasional maupun internasional. Upaya-upaya ini dilakukan seiring dengan



semakin dipahaminya ruang lingkup dan keseriusan masalah korupsi. Dilihat dari perspektif substantif, ketentuan-ketentuan tersebut merupakan perkembangan yang signifikan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, 2003 (United Nations Convention Against Corruption, 2003), yang kemudian disebut UNCAC, disahkan pada tanggal 18 April 2006. Undang-undang ini menjelaskan bahwa perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan perdata. Berikut adalah empat tahapan yang terlibat dalam proses perampasan aset pelaku melalui otoritas pidana:

1. Penelusuran aset untuk mengidentifikasi dan memverifikasi kepemilikan aset yang relevan dengan tindak pidana, serta lokasi penyimpanan aset tersebut. Kedua, pembekuan atau perampasan aset sesuai dengan ketentuan Bab I, Pasal 2, huruf (f) UNCAC 2003, yang melarang pengalihan, konversi, disposisi, atau transfer aset sementara, serta pembebasan dan tanggung jawab sementara untuk mengelola, memelihara, dan mengawasi aset berdasarkan perintah pengadilan atau keputusan dari otoritas berwenang lainnya.
2. Pencabutan aset secara permanen berdasarkan keputusan pengadilan atau otoritas berwenang lainnya adalah yang dimaksud dengan istilah "perampasan aset", yang didefinisikan dalam Bab I, Pasal 2, huruf (g) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perolehan Hak-Hak Sipil tahun 2003.
3. Pengembalian dan pengalihan aset kepada negara yang menjadi korban. Strategi restoratif, dalam bentuk restitusi aset, diatur dalam Bab V, Pasal 51 hingga 59, yang mencakup Pemulihan Aset, dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCAC) tahun 2003. Ini adalah konsep kunci yang diharapkan oleh negara-negara yang berpartisipasi dalam konvensi tersebut akan memberikan kerja sama dan bantuan sebesar mungkin dalam hal ini. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Larangan Korupsi (UNCAC) tahun 2003 membuat kemajuan signifikan di bidang Restitusi Aset. Kemajuan ini mencakup sistem untuk mencegah dan mendeteksi hasil korupsi (Pasal 52 UNCAC 2003), sistem restitusi aset langsung (Pasal 53), sistem restitusi aset tidak langsung (Pasal 55 UNCAC 2003), dan kerja sama internasional untuk tujuan penyitaan melalui kerja sama internasional. Putusan definitif di yurisdiksi yang dituju diperlukan agar negara korban dapat menjalankan yurisdiksi atas aset yang berada di luar yurisdiksi fisiknya, sesuai dengan persyaratan Konvensi PBB tentang Mahkamah Pidana Internasional (UNCAC) 2003, khususnya Pasal 54, 55, dan 57. Dalam penerapan ketentuan pemulihan aset wajib yang melibatkan dana hasil penggelapan, yang diatur dalam Pasal 57 ayat (3) huruf (a), kemampuan negara korban untuk memperoleh putusan penyitaan terhadap aset yang berada di yurisdiksi lain, serta kemampuan yurisdiksi tempat aset tersebut berada untuk melaksanakan putusan tersebut, sangatlah penting.

### **Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi**

Untuk memahami sistem hukum pemulihan aset dengan lebih baik, teori hukum pemulihan aset menjadi landasannya. Menurut Purwaning M. Yanuar, sistem hukum pemulihan aset terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Aspek substantif;
2. Unsur struktural; dan
3. Unsur budaya hukum.



Sistem hukum pemulihan aset terdiri dari beberapa komponen yang tidak hanya luas dan efisien, tetapi juga lengkap dan menerapkan pendekatan multidisiplin. Hukum pemulihan aset mencakup kerangka interaksi hukum internasional yang luas antara negara, organisasi internasional dan regional, serta lembaga di setiap negara yang memiliki wewenang dan kompetensi dalam tugas dan tanggung jawab pemulihan aset. Aspek-aspek ini berpadu membentuk unsur struktural hukum pemulihan aset. Sementara itu, komponen budaya hukum pemulihan aset meliputi aspek kesadaran dan sikap masyarakat internasional, regional, dan nasional terhadap pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal. Dengan mempertimbangkan semua hal, pengetahuan dan sikap masyarakat cukup reseptif, bahkan mereka menekankan perlunya upaya pemulihan aset yang diperoleh secara ilegal. Terdapat komponen penting dan esensial dari budaya hukum untuk pemulihan aset, yaitu kemauan politik pemerintah masing-masing negara. Elemen ini seringkali menjadi faktor yang menciptakan resistensi terhadap upaya pemulihan aset dalam berbagai inisiatif pemulihan aset. Perampasan aset hasil korupsi bukanlah tindakan melawan hukum; melainkan merupakan tindakan yang sah secara hukum, berdasarkan hukum, dan dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang hukum yang diperlukan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, proses penyitaan, penyimpanan, dan penyitaan melibatkan partisipasi sejumlah individu dan otoritas yang berbeda. Mulai dari penyitaan barang hingga transfer hasil lelang ke kas negara, pihak-pihak ini terlibat dalam setiap tahapan proses penyidikan. Berikut ini adalah pihak-pihak yang telah diberi kuasa (Asy'ari et. al, 2024):

1. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau beberapa pegawai negeri yang secara resmi diberi kuasa oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan adalah orang-orang yang dianggap sebagai penyidik.
2. Jaksa Penuntut Umum bertanggung jawab untuk menyelidiki perkara dan aset yang telah disita dan dilimpahkan oleh penyidik. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya, melaksanakan penuntutan pidana atas perkara tersebut dan menyita aset yang terkait dengan perkara tersebut.
3. Penilaian perkara dan aset yang telah disita di pengadilan merupakan tanggung jawab hakim, sesuai dengan dokumen yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, hakim adalah orang-orang yang akan memutuskan apakah suatu perkara merupakan tindak pidana atau tidak, serta apakah aset yang sebelumnya disita dapat disita atau tidak.
4. Rupbasan, yang juga dikenal sebagai Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, adalah tempat penyimpanan barang-barang sitaan negara untuk kepentingan sistem hukum, yaitu untuk keperluan pemeriksaan perkara di semua tingkatan.
5. Jasa Eksekusi. Mereka adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal perkara dan barang-barang yang dapat disita, tanggung jawab dan wewenang mereka meliputi kemampuan untuk melakukan lelang dan menyetorkan hasil lelang ke kas negara.

### **Pengembalian Aset Melalui Jalur Administrasi**

Kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tercantum dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang



Perbendaharaan Negara, yang mengatur tata cara pemulihan kerugian negara melalui hukum administrasi (Asy'ari et. al, 2024)..

Kompensasi atas kerugian keuangan negara wajib dibayarkan oleh bendahara, pegawai negeri sipil nonbendahara, atau pejabat lain yang perbuatannya secara langsung merugikan keuangan negara, baik karena perbuatan melawan hukum maupun karena melalaikan kewajibannya. Dalam hal Kepala Kementerian Negara, Lembaga, atau Satuan Kerja Perangkat Daerah mengetahui kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan orang lain, Kepala Kementerian Negara berhak mengajukan klaim kompensasi tanpa penundaan. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 60 ayat (2) menyatakan: Setelah mengetahui adanya kerugian negara, bendahara, pegawai negeri sipil nonbendahara, atau pejabat lain yang secara nyata telah melanggar hukum atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) wajib segera diminta untuk menegaskan bahwa kerugian negara tersebut merupakan kesalahannya dan bersedia menggantinya. Untuk dapat melakukan sita jaminan (conservatoire beslaag), penetapan yang dimaksud dalam ayat ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai dengan penjelasan pasal tersebut. Bendahara Negara, yang juga Menteri Keuangan, menerbitkan surat pemberian ganti rugi sementara atas kerugian negara apabila yang bertanggung jawab adalah pimpinan lembaga negara.

Menteri Keuangan merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas kerugian negara, dan Presiden menerbitkan keputusan ganti rugi sementara. Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas memiliki mekanisme yang berbeda dalam pemulihan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum seseorang. Meskipun kerugian negara hanya dianggap sebagai potensi kerugian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika jumlahnya tidak dapat ditentukan secara pasti, pejabat berwenang tetap dapat dipidana karena korupsi sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 2, yang menyatakan bahwa seseorang hanya perlu memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi untuk dapat dipidana. Undang-Undang Perbendaharaan Negara mengatur proses pemulihan kerugian negara. Undang-Undang ini menggunakan jalur hukum administratif untuk memaksa pejabat yang secara nyata telah merugikan keuangan negara, seperti bendahara atau pegawai negeri sipil non-bendahara, mengganti kerugian negara dengan mengikatkan diri atau mengakui tanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal ini berbeda dengan hal tersebut. Jika penerima surat ini tidak membayar kepada negara apa yang menjadi haknya, negara dapat secara hukum menuntut uang jaminan (Jamilah, 2015).

Bendahara, pegawai negeri sipil non-bendahara, dan pejabat lainnya wajib mengganti kerugian negara atau daerah yang nyata dan pasti yang diderita sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Hal ini juga dianggap selesai jika kerugian negara atau daerah telah dipulihkan. Selain itu, pejabat yang berwenang juga mengambil agunan tersebut karena pegawai negeri yang bukan bendahara atau bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara tidak dapat mengganti kerugian tersebut. Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan perbedaan antara undang-undang yang mengatur Perbendaharaan Negara (Undang-Undang No. 1 Tahun 2004) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).



## Kendala Pelaksanaan Pengembalian Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi

Karena individu yang korup jarang mau mengakui atau menyerahkan hasil kejahatannya, bahkan ketika terbukti bersalah, upaya perampasan dan pengembalian aset hasil korupsi sering kali melibatkan dinamika yang tidak terduga. Sejumlah dinamika perampasan aset muncul sejak paradigma pemberantasan korupsi berubah dari menghukum pelaku menjadi mencari uang dan aset hasil kejahatan. Dalam upaya pemberantasan korupsi, pemerintah telah dipengaruhi oleh sejumlah peristiwa. Oleh karena itu, karena kompleksitasnya dan kesulitan yang ditimbulkannya bagi penegakan hukum, masalah perampasan aset masih menjadi perdebatan sengit di kalangan hukum. Lebih lanjut, terdapat perbedaan besar dalam durasi pidana pengganti akibat tidak adanya standar untuk menetapkan pengganti dan tidak membayar pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan.

Perbedaan ini membuktikan bahwa jumlah pidana pengganti yang besar tidak selalu sesuai dengan masa pidana pengganti yang sebanding, dan begitu pula sebaliknya. Skenario yang memungkinkan terjadinya kolusi antara jaksa pelaksana dan terpidana untuk mencegah eksekusi uang hasil korupsi dan mengubahnya menjadi hukuman pengganti adalah ketika jumlah pidana penjara pengganti yang dijatuhkan besar, tetapi hukuman yang dijatuhkan tidak besar. Hal ini karena akan lebih hemat biaya bagi terpidana untuk menjalani hukuman penjara pengganti daripada membayar uang pengganti jika kedua hukuman tersebut tidak proporsional. Jaksa masih menghadapi beberapa kendala ketika mencoba mengeksekusi uang pengganti dalam kasus korupsi setelah diperolehnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Salah satu kendala tersebut adalah kurangnya peraturan perundang-undangan yang komprehensif mengenai kematian terdakwa. Hal ini menyiratkan bahwa pertanyaan tentang apakah ahli waris dapat menanggung kerugian korupsi tidak didefinisikan dengan baik. Ancaman litigasi perdata merupakan kendala lain terhadap penerapan hukuman uang pengganti.

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, penyidik diwajibkan untuk segera menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri untuk gugatan perdata atau instansi yang dirugikan untuk memulai tindakan hukum. Hal ini menanggapi kenyataan bahwa menurut hasil temuan penyidik, telah terjadi kerugian keuangan negara secara nyata dan satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi belum cukup terbukti.

## KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi 2003 (United Nations Convention Against Corruption 2003) menjelaskan bahwa perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan perdata. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi memberikan dasar hukum bagi pemerintah Indonesia. Peraturan ini mengatur pelaksanaan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Salah satu masalah dalam upaya pengembalian uang orang yang melakukan tindak pidana korupsi adalah adanya aturan tentang cara menyita aset mereka dari hal-hal seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Aturan-aturan ini tidak cukup baik untuk membenarkan pengambilan uang dan aset orang lainnya. Itulah sebabnya sistem peradilan Indonesia tidak dapat mengeksekusi atau menjalankan pengembalian aset yang merupakan konsekuensi dari tindak pidana korupsi. Akibat tantangan pengumpulan bukti, negara atau lembaga yang kehilangan aset



tidak dapat memberikan kuasa hukum kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan restitusi aset melalui jalur perdata.

Selain itu, terdapat masalah dengan tempat penyimpanan aset di luar negeri tempat para koruptor menyembunyikan kekayaan mereka, yang berlokasi di luar Indonesia. Pengembalian aset ini mungkin rumit karena perbedaan sistem hukum antara negara yang bersangkutan dan Indonesia. Keterlibatan pihak lain atau negara asing dalam pencucian uang ilegal merupakan masalah lain. Pemulihan aset juga terdampak oleh penegakan hukum, dan salah satu hambatannya adalah kurangnya kapasitas penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliyth Prakarsa, Rena Yulia (2017). "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Prioris*, 6(1).
- Arifin. (2016) "Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*.
- Asy'ari, Khairunnisa Dhiavella, dan Nathalina Naibaho. (2024) "Perampasan Aset dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*
- Ginting, Jamin. (2003) "Asset Recovery Principles in the United Nations Convention against Corruption 2003 (UNAC 2003) to Support Corruption Eradication in Indonesia." *Indonesian Journal of International Law* 8 (2010)
- Jamillah (2015) "Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Mercatoria*.
- Juliani, Rika Dwi, dan Syofiaty Lubis. (2003) "Pengembalian aset hasil korupsi dan penanggulangan korupsi melalui penyitaan non-conviction based asset forfeiture: tinjauan hukum Indonesia dan united nations convention against corruption (UNCAC)." *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*
- Muhammad Rezky Siregar. (2023) Kepastian Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Dikuasai Pihak Ketiga." *Jurnal UMSU*.
- Toriq, Anindita Priscilia (2021) Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Widya Eka Rahmawati. (2024) "Analisis Yuridis Mengenai Perbandingan Hukum Di Negara Indonesia Dengan Singapura Dalam Upaya Pengembalian Keuangan Kerugian Negara Melalui Perampasan Hasil Aset Korupsi." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.